



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan pada usia anak akan berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, dan risiko kematian ibu dan anak, perlu upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam rangka perlindungan anak;
- b. bahwa perkawinan pada usia anak di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang cukup tinggi, sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6041);
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, dan angka 7 diubah, serta ditambahkan 13 (tiga belas) angka yakni angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, dan angka 59 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
9. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur, dan prosedur.
10. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
12. Lembaga Penempatan Anak Sementara selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
15. Sistem perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat,

keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

16. Intervensi primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
17. Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah pada keluarga dan anak-anak yang beresiko, dilakukan dengan mengubah keadaan sebelum perilaku kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran menimbulkan dampak buruk secara nyata terhadap anak-anak.
18. Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
19. Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial.
20. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
21. Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga.
22. Data dan informasi perlindungan anak adalah satu rangkaian proses rutin yang terintegrasi untuk pengumpulan, analisa, dan interpretasi data dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program perlindungan anak.
23. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku sosial dan ditegakkan oleh institusi.
24. Kebijakan adalah tindakan yang dipilih oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan atau untuk tidak melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
25. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

26. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
27. Anak berhadapan dengan Hukum selanjutnya disingkat ABH, adalah anak yang melakukan tindak pidana, menjadi korban tindak pidana maupun menjadi saksi dalam tindak pidana.
28. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaannya, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.
29. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa.
30. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.
31. Anak yang diperdagangkan (trafiking) adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi.
32. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
33. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
34. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.
35. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.

36. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
37. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.
38. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
39. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
40. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
41. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
42. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
43. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai kelompok, dunia usaha, badan hukum, dan orang perseorangan kecuali orang tua.
44. Pekerja sosial adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial.
45. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
46. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis keluarga.
47. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
48. Pencegahan Perkawinan Anak adalah segala tindakan, kegiatan, atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan Anak di Daerah.

49. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
 50. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 51. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
 52. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
 53. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
 54. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk oleh Pemerintah yang berbasis masyarakat.
 55. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri Luwu Timur dan Pengadilan Agama Luwu Timur.
 56. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 57. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan pada Anak yang selanjutnya disebut RAD Pencegahan Perkawinan pada Anak adalah dokumen Rencana Aksi Daerah yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua dan Anak dalam rangka pencegahan perkawinan pada Anak di Daerah.
 58. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintahan Desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.
 59. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD dan ditetapkan dengan Perda.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf k, huruf l, dan huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sistem perlindungan anak berdasarkan asas:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. keterpaduan;
- d. nondiskriminasi;
- e. keberpihakan pada anak;
- f. aksesibilitas;
- g. proaktif;
- h. integratif;
- i. akuntabilitas;
- j. penghargaan terhadap pendapat anak;
- k. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- l. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- m. partisipasi masyarakat.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sistem perlindungan anak bertujuan untuk:

- a. melindungi bagi anak dari segala bentuk:
 1. kekerasan;
 2. eksploitasi;
 3. perlakuan salah; dan
 4. penelantaran.
- b. pencegahan perkawinan anak meliputi:
 1. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak;
 3. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta risiko kematian ibu dan anak; dan
 4. menurunkan angka perkawinan pada anak demi mengentaskan kemiskinan.

4. Ketentuan Bab V ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keempat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua
Terhadap Terjadinya Pernikahan Dini

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 11 (sebelas) Pasal, yakni Pasal 9A, Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F, Pasal 9G, Pasal 9H, Pasal 9I, Pasal 9J, dan Pasal 9K, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua melaksanakan tanggung jawab perlindungan anak terhadap terjadinya pernikahan dini meliputi:

- a. batasan perkawinan anak; dan
- b. upaya pencegahan perkawinan anak.

Pasal 9B

- (1) Batasan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A huruf a, yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Batasan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan batasan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Pasal 9C

Upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A huruf b, dilakukan melalui:

- a. kebijakan dan strategi program;
- b. penguatan kelembagaan;
- c. pengaduan; dan
- d. upaya pendampingan.

Pasal 9D

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C huruf a, terhadap pencegahan perkawinan Anak sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana pembangunan jangka panjang Daerah.

Pasal 9E

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program Pencegahan Perkawinan Anak dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9D ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. RKPD; dan/atau
 - b. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.

- (2) RKPD dan/atau Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan Anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan perkawinan Anak;
 - b. pembinaan meliputi koordinasi, bimbingan dan fasilitasi terhadap perwujudan pembangunan Kabupaten Layak Anak dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
 - d. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan Anak usia remaja; dan
 - e. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga.
- (3) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak, secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam program pencegahan Perkawinan Anak.

Pasal 9F

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C huruf b, dilakukan dengan penguatan fungsi kelembagaan pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, lembaga perlindungan anak, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, pusat pembelajaran keluarga, dan lembaga lainnya terkait pencegahan perkawinan anak.

Pasal 9G

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan Anak, dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi antara:
- a. UPTD PPA;
 - b. unit PPA;
 - c. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - d. badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan;
 - e. pusat pembelajaran keluarga;
 - f. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - g. organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki perhatian terhadap pemenuhan dan perlindungan hak Anak; dan
 - h. mitra Perangkat Daerah.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program.

- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan Anak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Ketua Pengadilan Negeri Malili;
 - c. Ketua Pengadilan Agama Malili;
 - d. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur;
 - e. Kapolres Luwu Timur;
 - f. Kepala Kementerian Agama Kab. Luwu Timur;
 - g. Kepala Kantor Urusan Agama;
 - h. Camat;
 - i. Kepala Desa;
 - j. Ketua Lembaga Pendidikan;
 - k. Ketua Organisasi kemasyarakatan;
 - l. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - m. organisasi Kepemudaan;
 - n. lembaga Adat;
 - o. tokoh Masyarakat; dan
 - p. imam Masjid di Desa/Kelurahan serta Tokoh Agama lainnya.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program.

Pasal 9H

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan Anak atau pemaksaan perkawinan Anak, dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C huruf c, kepada UPTD PPA, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah, dan/atau pihak lembaga terkait yang berwenang.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan oleh Anak yang mengalami pemaksaan perkawinan Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan menyertakan identitas anak, waktu dan tempat kejadian.

Pasal 9I

Upaya pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C huruf d, dilakukan meliputi:

- a. pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan Anak kepada Pengadilan; dan
- b. pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan Anak ke Pengadilan.

Pasal 9J

- (1) Pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9I huruf a, dilakukan dalam hal terjadi perkawinan Anak dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.
- (2) Pengajuan dispensasi perkawinan Anak dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau kondisi terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon dispensasi perkawinan, dapat meminta pendapat dari psikolog Anak atau konselor demi kepentingan Anak;
 - b. layanan psikolog Anak atau konselor dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau melalui:
 1. UPTD PPA;
 2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga; dan
 3. Pusat Pembelajaran Keluarga.
 - c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Puskesmas;
 - d. Kepala Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang akan melakukan perkawinan; dan
 - e. UPTD PPA, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dan Pusat Pembelajaran Keluarga dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi perkawinan dilakukan.
- (4) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh Wali, orang yang memelihara, atau Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9K

- (1) Pendampingan dalam pengajuan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9I huruf b, dilakukan apabila terdapat pihak calon mempelai yang masih berusia Anak atau tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1).
- (2) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah satu calon mempelai yang akan mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, dapat meminta pendampingan melalui UPTD PPA, perangkat daerah yang

membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, atau lembaga perlindungan Anak sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah;

- b. UPTD PPA melakukan koordinasi, fasilitasi, dan langkah yang diperlukan untuk pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan ke Pengadilan; dan
 - c. dalam pelaksanaan pendampingan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, juga dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan.
- (3) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap suami atau isteri yang masih terikat perkawinan dengan salah satu calon mempelai Anak.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 25 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Biaya penyelenggaraan sistem perlindungan Anak bersumber dari APBD.
 - (1a) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program dan kegiatan sistem perlindungan Anak dapat berasal dari:
 - a. bantuan Pemerintah Pusat;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Biaya penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada:
 - a. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - b. nota kesepahaman antara para pihak.
 - (3) PD/Unit Kerja, instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 28A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. membangun dan mengembangkan sistem pengawasan atau pemantauan terhadap pencegahan perkawinan Anak secara terpadu;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan perkawinan Anak secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.14.127.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PERLINDUGAN ANAK

I. UMUM

Salah satu target Pemerintah Indonesia yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas berarti diharapkan Indonesia akan mencapai kondisi negara yang maju, makmur, moderen, madani dan dihuni oleh masyarakat yang beradab dan unggul. Hal tersebut membutuhkan upaya panjang dan sistematis karena masih banyak persoalan yang dihadapi baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Masyarakat beradab dan unggul tidak hanya terbentuk pada lembaga pendidikan, melainkan juga dari lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga perempuan memiliki peranan penting sebagai madrasah pertama bagi setiap generasi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap harkat dan martabat perempuan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bangsa Indonesia.

Permasalahan yang dapat menghambat proses pembentukan generasi beradab dan unggul, salah satunya yakni maraknya perkawinan dini atau Perkawinan Anak, yang terjadi khususnya di daerah pada tingkat desa atau kelurahan. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) mendefinisikan pernikahan usia anak sebagai sebuah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya yang masih dikategorikan remaja dan belum berusia 19 tahun.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pernikahan anak merupakan masalah sosial yang masih banyak terjadi dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Setiap tahun, satu dari setiap sembilan anak di Indonesia diperkirakan menikah sebelum mereka berumur 18 Tahun. Disamping itu, ada sekitar 50.000 (lima puluh ribu) anak perempuan menikah sebelum mereka mencapai usia 15 (lima belas) Tahun, sehingga secara keseluruhan ada sekitar 23 (dua puluh tiga) juta pengantin anak di Indonesia, dimana angka tersebut setara dengan 27% (dua puluh tujuh persen) anak Indonesia.

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Timur, pada Tahun 2019 tercatat ada 64 (enam puluh empat) perkara permohonan perkawinan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan cukup tingginya keinginan pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur, padahal pernikahan anak merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak perempuan, karena praktik ini membatasi pendidikan, kesehatan, pendapatan masa depan, keamanan dan kemampuan anak perempuan. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak harus dimulai dari akar rumput, mulai dari desa/kelurahan harus memiliki pemahaman terkait perkawinan

yang baik dan adanya komitmen seluruh pihak, tidak hanya Pemerintah tetapi juga unsur masyarakat.

Oleh sebab itu, untuk melaksanakan pencegahan perkawinan pada usia anak, diperlukan suatu instrument hukum sebagai landasan dalam menerapkan kebijakan yang bersifat mengikat bagi seluruh warga Kabupaten Luwu Timur, yakni melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup Jelas.

Angka 3

Pasal 4

Cukup Jelas.

Angka 4

Cukup Jelas.

Angka 5

Pasal 9A

Cukup Jelas.

Pasal 9B

Cukup Jelas.

Pasal 9C

Cukup Jelas.

Pasal 9D

Cukup Jelas.

Pasal 9E

Cukup Jelas.

Pasal 9F

Cukup Jelas.

Pasal 9G

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Lembaga Lainnya” adalah PPA Polres Luwu Timur, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Agama Malili, Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Mitra Perangkat Daerah” adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 9H

Cukup Jelas.

Pasal 9I

Cukup Jelas.

Pasal 9J

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti pendukung yang cukup” meliputi:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9K

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 25

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 28A

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 158